

Penyalahgunaan Dana Bantuan Kemanusiaan (Zakat, Infaq, Shadaqah) dalam Perspektif Islam

Alwazir Abdusshomad

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang, Banten, Indonesia

e-mail: alwazir@ppicurug.ac.id

Abstrak

Dalam Islam, istilah bantuan kemanusiaan biasa disebut dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Infak adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada tindakan untuk menafkahkan harta atau sumber daya lainnya dengan tujuan beramal kebajikan. Shadaqah adalah salah satu amalan kebajikan dalam agama Islam yang mengandung makna memberikan harta atau benda berharga secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari penerima. Latar belakang penelitian ini adalah dengan banyaknya lembaga pengelolaan zakat di Indonesia yang diikuti dengan munculnya tindakan penyelewengan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif dengan penelitian pustaka dari beberapa sumber media cetak dan elektronik, jurnal ilmiah dan buku. Hasil kesimpulan didapatkan bahwa penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan merupakan bagian dari tindakan korupsi. Penyalahgunaan bantuan kemanusiaan termasuk dalam perbuatan *sariqah* atau pencurian dan *khianat* atau tidak memenuhi amanah. Tidak amanah merupakan salah satu ciri orang yang munafik. Bahkan Allah SWT sangat membenci orang yang berkhianat. Penyelewengan bantuan kemanusiaan adalah perbuatan dosa.

Kata kunci: Penyalahgunaan, Bantuan Kemanusiaan, Zakat, Infaq, Shadaqah

Abstract

In Islam, the term humanitarian assistance is commonly referred to as zakat, infaq, and shadaqah. Zakat is one of the pillars of Islam that must be carried out by every Muslim who has fulfilled certain conditions. Infak is a term in Islam that refers to the act of spending wealth or other resources with the aim of doing good deeds. Sadaqah is one of the good deeds in Islam which means giving wealth or valuables voluntarily without expecting anything in return from the recipient. The background of this research is that there are many zakat management institutions in Indonesia which are followed by the emergence of acts of misappropriation of humanitarian assistance by certain parties. The method used is qualitative with literature research from several print and electronic media sources, scientific journals and books. The conclusion is that the misuse of humanitarian aid funds is part of an act of corruption. Misuse of humanitarian assistance includes acts of *sariqah* or theft and betrayal or not fulfilling the mandate. Not trustworthy is one of the characteristics of a hypocrite. Even Allah SWT really hates people who betray. Diversion of humanitarian assistance is an act of sin.

Keywords : Abuse, Humanitarian Aid, Zakat, Infaq, Sadaqah

PENDAHULUAN

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang telah tersurat dalam Al-Quran bahwa problema kemanusiaan merupakan suatu hal yang utama dan umat Islam wajib menolong sesamanya sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan kebangsaan.

Salah satu wujud dari penghargaan terhadap individu adalah melalui bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan dapat diartikan sebagai usaha sukarela secara individu maupun kolektif masyarakat untuk menghasilkan benda ataupun layanan yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Bahkan dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-7 telah dijelaskan bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama ialah orang yang tidak berperilaku sosial dengan baik walaupun orang tersebut telah melaksanakan salat. Dalam surat tersebut sudah tersampaikan secara jelas agar manusia tidak hanya bermodal ibadah keyakinan saja, tetapi juga mengamalkan konsep sosial keagamaan (Sulkifli, 2018)

Dalam Islam, istilah bantuan kemanusiaan biasa disebut dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat merupakan ibadah yang penting karena telah diperintahkan dalam rukun Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mencerminkan keimanan manusia, zakat tidak pernah habis karena akan selalu ada umat yang membayar zakat, serta zakat dapat mengentaskan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Selain itu, infaq juga merupakan salah satu bentuk bantuan kemanusiaan. Infaq merupakan harta yang disumbangkan secara sukarela oleh seseorang ataupun badan usaha di luar zakat demi kepentingan umum (Hayatudin & Anshori, 2021). Sementara itu, shadaqah berasal dari kata *al-shidiq* yang memiliki arti kebenaran. Dengan demikian, shadaqah merupakan suatu pembenaran atas keimanan seseorang secara lahir dan batin yang dilihat dari pengorbanan yang diberikan (Suma, 2013). Secara singkat, shadaqah berarti harta ataupun nonharta yang disumbangkan oleh individu ataupun badan usaha di luar zakat demi kepentingan umum dan bersifat sunnah (Suma, 2013).

Lembaga sosial ataupun badan amal banyak berkembang di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara yang cukup sering mengalami bencana alam dan memiliki tingkat ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi (Sulkifli, 2018). Beberapa badan amal yang aktif melakukan penggalangan dana atas nama kemanusiaan antara lain Badan Amil Zakat Nasional, Lazis Mu, Lembaga Amil Zakat, dan lain sebagainya. Kementerian Agama menyatakan hingga bulan Januari tahun 2023 terdapat 108 lembaga yang mengadakan pengelolaan zakat akan tetapi belum mempunyai izin dari kementerian agama. (Khoeron, 2023) Dengan menjamurnya Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia tersebut diikuti dengan munculnya tindakan penyelewengan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dari data yang didapatkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ditemukan 176 lembaga filantropi yang menyalahgunakan dana sumbangan dari masyarakat. (Ramadhan, 2022)

METODE

Dari latar belakang yang tersebut diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Penyalahgunaan Dana Bantuan Kemanusiaan (Zakat, Infaq, Shadaqah) Dalam Perspektif Islam. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif dengan penelitian pustaka dari beberapa sumber media cetak dan elektronik, jurnal ilmiah dan buku. Dari internet menggunakan bantuan Google Scholar dalam pencarian jurnal ilmiah maupun e-book. Dari hasil pencarian dihasilkan data yang dipilih dari yang sesuai kriteria. Analisis tinjauan Pustaka adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Dana Bantuan Kemanusiaan

Penyalahgunaan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai atau melanggar aturan, kebijakan, atau norma yang berlaku. Penyalahgunaan bisa merujuk pada penggunaan sesuatu dengan cara yang salah atau tidak etis. Selain itu, penyalahgunaan juga bisa terjadi dalam konteks organisasi atau pekerjaan, seperti penyalahgunaan wewenang atau pencurian dalam lingkungan kerja. Inti dari penyalahgunaan adalah bahwa tindakan tersebut menyimpang dari tujuan awal dan memperoleh manfaat atau keuntungan yang tidak adil atau tidak sah. Dalam literatur ditemukan bahwa kerusakan yang lebih parah setelah terjadinya suatu bencana diakibatkan oleh penyalahgunaan dana bantuan, seperti

temuan dari (Alesina, A., & Weder, 2002) bahwa tingkat kematian yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi disebabkan adanya korupsi pada sektor publik.

Bantuan dana kemanusiaan adalah bantuan yang diberikan oleh individu, organisasi, atau pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar orang yang membutuhkan, yang mungkin terkena dampak dari bencana alam, konflik bersenjata, atau situasi darurat lainnya. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang atau donasi yang dapat digunakan untuk membeli makanan, air, pakaian, obat-obatan, atau kebutuhan dasar lainnya. Bantuan dana kemanusiaan dapat diberikan dalam berbagai skala, mulai dari bantuan individu untuk tetangga yang membutuhkan hingga bantuan internasional yang melibatkan negara-negara dan organisasi internasional. Tujuan utama dari bantuan dana kemanusiaan adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar orang yang membutuhkan dan membantu memulihkan kondisi kehidupan yang stabil setelah situasi darurat. Peluang terjadinya "moral hazard" yang dilakukan oleh beberapa oknum pengambil kebijakan diantaranya diakibatkan oleh melimpahnya dana bantuan dari pendonor. Dampak negatif korupsi terjadi ketika proses rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana. (Ambraseys & Bilham, 2011)

Zakat, Infak, Shadaqah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara harfiah, zakat berasal dari kata "zakka" yang berarti "membersihkan". Dalam konteks agama Islam, zakat memiliki makna membersihkan harta yang dimiliki oleh seorang muslim dari sifat kikir dan keserakahan, serta menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Dalam Islam, zakat juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Dalam agama Islam, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60: "*Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya (untuk memeluk agama Islam), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" Di bawah ini adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat:

1. Fakir: Orang yang sangat membutuhkan, tidak memiliki penghasilan atau harta yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
2. Miskin: Orang yang memiliki penghasilan atau harta, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya.
3. Amil (Pengelola zakat): Orang yang dipercayakan untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat secara adil dan efektif.
4. Mu'allaf: Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan finansial atau materi dari umat Muslim untuk memperkuat keyakinannya dan memperkuat iman.
5. Riqab (Memerdekakan budak): Orang yang memerdekakan budak yang menjadi miliknya sendiri atau orang lain, baik secara langsung atau dengan membantu dalam biaya pembebasan.
6. Gharim (Orang yang terlilit hutang): Orang yang memiliki hutang yang harus dibayar, dan tidak memiliki cukup dana untuk membayarnya.
7. Fi Sabilillah (Jalan Allah): Orang yang memerlukan dana untuk kepentingan dakwah dan pengembangan Islam, seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam perjalanan): Orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan dana untuk melanjutkan perjalanannya, sehingga membutuhkan bantuan finansial untuk melanjutkan perjalanannya.

Infak adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada tindakan atau perbuatan untuk menafkahkan harta atau sumber daya lainnya dengan tujuan beramal kebajikan atau

untuk membantu sesama. Secara harfiah, infak berasal dari kata "anfaqa" yang berarti "mengeluarkan" atau "menafkahkan". Infak merupakan salah satu bentuk kebaikan dan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, selain dari zakat dan sedekah. Infak dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan sumbangan uang, makanan, pakaian, obat-obatan, atau memberikan bantuan secara fisik atau non-fisik kepada orang yang membutuhkan. Tujuan dari infak adalah untuk membantu meringankan beban orang lain yang membutuhkan, memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta untuk memperoleh ridha Allah SWT. Dalam Islam, infak dianggap sebagai tindakan yang dapat memperoleh pahala besar dan dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas dari Allah SWT. Mengeluarkan infaq adalah bagi setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dalam keadaan sempit maupun lapang. (Sanusi, 2009)

Infak dalam Islam harus dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah SWT semata, tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia hanya akan diterima oleh Allah SWT jika dilakukan dengan niat ikhlas semata. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "*Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan apa saja kebajikan yang kamu usahakan untuk dirimu sendiri, niscaya kamu akan mendapatinya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Baqarah: 110). Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya niat ikhlas dalam melakukan infak, beliau bersabda, "*Infaklah kalian wahai manusia, dan janganlah kalian membatalkannya dengan menyebut-nyebut nikmat yang kalian berikan, atau dengan menyakiti yang diberikan infaknya, atau dengan merasa sombong, atau dengan meminta balasan, atau dengan merasa kesulitan untuk mengeluarkan hartanya*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Islam, infak yang dilakukan dengan niat ikhlas semata akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT, dan akan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Muslim untuk selalu melakukan infak dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah semata.

Shadaqah (dalam ejaan yang lebih populer disebut "sedekah") adalah salah satu amalan kebajikan dalam agama Islam yang mengandung makna memberi atau memberikan harta atau benda berharga secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari penerima. Kata "shadaqah" berasal dari akar kata "shadaqa" yang berarti "benar" atau "jujur". Dalam konteks agama Islam, shadaqah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Shadaqah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan sumbangan uang, makanan, pakaian, atau obat-obatan, atau memberikan bantuan secara fisik atau non-fisik kepada orang yang membutuhkan. Tujuan dari shadaqah adalah untuk membantu meringankan beban orang lain yang membutuhkan, memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta untuk memperoleh ridha Allah SWT. Dalam Islam, shadaqah juga dianggap sebagai sarana untuk menghapuskan dosa dan kesalahan, serta untuk memperoleh keberkahan dan keberlimpahan rezeki dari Allah SWT. Shadaqah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim dengan sukarela tanpa adanya batas waktu dan jumlah sebagai niat baik dengan mengharapkan ridho dari Allah. (El-Firdausy, 2009)

Penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan zakat, infaq, dan sodaqoh dalam perspektif islam

Menyalahgunakan dana kemanusiaan, seperti zakat, infaq, dan sodaqoh merupakan perbuatan yang tercela di mata agama dan dapat dituntut di mata hukum. Menurut Supriyadi dalam Forum Group Discussion Fakultas Hukum UGM tahun 2012 dalam Utami dan Nugraheni (2013), penyelewengan dana kemanusiaan yang dimaksud ialah perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan dana yang terkumpul sehingga merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan atau pihak yang berhak tidak menerima bantuan tersebut. Apabila hal tersebut merugikan masyarakat, tentu termasuk dalam tindakan korupsi. Bahkan, secara khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

memberikan regulasi mengenai sanksi kepada pengelola zakat yang lalai dalam kewajibannya mencatat zakat, infaq, sodaqoh, waris, wasiat, hibah, dan kafarat dapat dikenakan hukuman kurungan penjara maksimal tiga bulan dan/atau denda sebanyak Rp 30.000.000,00. Dalam pasal 41 juga tertulis hukuman bagi seseorang yang secara sengaja melanggar peraturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut dapat dikenakan hukuman kurungan penjara maksimal satu tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00. Oleh karena untuk meminimalkan terjadinya penyelewengan bantuan, Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Taubah ayat 103 yang memiliki makna bahwa pengelola zakat seharusnya diambil dari kalangan *ulil amri* yang profesional sehingga zakat dapat dipungut dan diberikan secara adil dan merata (Nugraheni & Utami, 2013).

Penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan merupakan bagian dari tindakan korupsi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa zakat berperan dalam pengurangan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Akan tetapi, dana zakat yang disalahgunakan justru tidak sesuai dengan fungsi aslinya, korupsi zakat justru dapat meningkatkan kesenjangan karena bantuan tidak terdistribusi secara baik sesuai dengan kaidah. Penyalahgunaan bantuan kemanusiaan termasuk dalam perbuatan *sariqah* atau pencurian dan *khianat* atau tidak memenuhi amanah. Tidak amanah merupakan salah satu ciri orang yang munafik. Bahkan Allah SWT sangat membenci orang yang berkhianat, seperti yang telah difirmankan dalam QS. Al-Anfal ayat 27. Dalam ayat tersebut manusia diperintahkan untuk tidak mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada dirinya (Saifuddin, 2017).

Pada zaman kenabian, Nabi Muhammad SAW pernah dimintai bagian zakat oleh orang yang sebenarnya tidak berhak menerima zakat tersebut. Diriwayatkan dari Umar, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa seseorang yang mendapatkan zakat padahal orang tersebut tidak berhak menerima, maka hukumnya haram dan zakat tersebut diibaratkan sama dengan api. Berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 38, seseorang yang melakukan pencurian atau *sariqah* dapat diberikan hukuman berupa potong tangan sebagai bentuk pembalasan dan siksaan dari Allah SWT. Bahkan, Nabi Muhammad SAW bersumpah akan memotong tangan fatimah apabila diketahui ia mencuri karena bahwasanya perbuatan mencuri tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi dapat menyebabkan kehancuran umat. (Saifuddin, 2017)

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 diterangkan bahwa Allah SWT memberikan larangan kepada seseorang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang menyebabkan salah satu pihak merasa terpaksa. Perbuatan korupsi dapat menimbulkan kerusakan dan kezaliman di masyarakat. Berdasarkan hadits al-Bukhariy 1997:6618, penyelewengan bantuan kemanusiaan juga merupakan perbuatan menipu umat sehingga imbas dari perbuatan tersebut adalah Allah SWT mengharamkannya untuk masuk surga (Amelia, 2010).

Seperti halnya penipuan, perbuatan menyalahgunakan amanah juga diharamkan oleh Allah SWT. Dalam QS. Ali-Imran ayat 161 telah dijelaskan bahwa seseorang yang berkhianat dalam mengelola harta pada hari kiamat akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya kemudian akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Selain itu, telah dijelaskan pula dalam hadits Al-Bukhariy:6145 bahwa seseorang yang melakukan korupsi akan datang pada hari kiamat dengan keadaan mengalungkan barang korupsinya dan berbunyi seperti suara unta, sapi, atau kambing apabila yang dikorupsi berupa hewan (Amelia, 2010).

SIMPULAN

Semakin banyak berkembangnya lembaga amal di Indonesia tentu memberikan kemudahan kepada siapapun yang hendak bersedekah. Akan tetapi, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan bantuan kemanusiaan yang seharusnya diberikan kepada pihak yang berhak. Sebagai umat Islam yang beriman, sepatutnya perlu memahami bahwa penyelewengan bantuan kemanusiaan merupakan bagian dari perbuatan korupsi yang sudah jelas diharamkan oleh Allah SWT.

Sebagai umat islam yang kedepannya akan mengambil peran sosial, perlunya saling mengingatkan untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun dan tetap mengingat bahwa Allah SWT Maha Mengetahui sehingga terhindar dari perbuatan yang haram dan dosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, A., & Weder, B. (2002). Do Corrupt Governments Receive Less Foreign Aid? *The American Economic Review*, 92(4), 1126–1137.
- Ambraseys, N., & Bilham, R. (2011). Corruption kills. *Nature*, 469(7329), 153–155. <https://doi.org/10.1038/469153a>
- Amelia. (2010). Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. *JURIS*, 9.
- El-Firdausy, M. I. (2009). *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*. Cemerlang Publishing.
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>
- Khoeron, M. (2023). *Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>
- Nugraheni, D. B., & Utami, Ni. S. B. (2013). Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU No 23 Tahun 2011). *Yustisia*, 2(1).
- Ramadhan, B. (2022). *PPATK: Ada 176 Lembaga Filantropi Selewengkan Dana Donasi Seperti ACT | Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/rg3027330/ppatk-ada-176-lembaga-filantropi-selewengkan-dana-donasi-seperti-act>
- Saifuddin. (2017). *Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia*. 9(2), 255–277. http://www.geocities.comcom/adeniha/korup_agama.htm.
- Sanusi, M. (2009). *The power of Sedekah*. Pustaka Insan Madani.
- Sulkifli. (2018). Filantropi Islam Dalam Konteks Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia. *PALITA: Journal of Social*, 3(1), 2527–3752. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>
- Suma, M. (2013). Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad*, 5(2), 255–274.